


LAPORAN HASIL AUDIT PNBP (PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK) TAHUN 2020

PADA

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH



1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan *good governance* (pemerintahan yang baik) diperlukan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur negara sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, program-program pembangunan masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat.

1.1. Penerimaan Negara

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

1. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
2. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
4. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
5. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU PNBP menyatakan bahwa kecuali PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU.

1.2. Tujuan dan Lingkup Audit

Pemungutan terhadap berbagai jenis Penerimaan negara memiliki berbagai aturan baik di kementerian dalam negeri (kemendagri) maupun kementerian keuangan (kemenkeu). Audit atas PNBP memiliki tujuan untuk mengetahui dan menilai:

1. Apakah setiap jenis PNBP yang telah dimuat dalam rencana penerimaan pada setiap departemen/lembaga pemerintah non departemen mempunyai landasan hukum dan telah dipungut sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan disetorkan ke kas negara dengan tertib;

2. Apakah realisasi PNBPN mencapai target yang telah ditetapkan dalam DIKS.
3. Apakah semua PNBPN pada setiap departemen/lembaga pemerintah non departemen telah ditatausahakan dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berbagai Unit kerja di Kementerian/Lembaga/Dinas dan Instansi sebagian besar memiliki berbagai macam sumber PNBPN. Pemeriksaan terhadap PNBPN dilakukan kepada satuan unit kerja pada semua Kementerian/lembaga pemerintah non departemen yang memiliki PNBPN, terutama pada unit kerja:

1. Biro Keuangan Kementerian Keuangan;
 2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
 3. Direktorat Jenderal pada Kementerian Teknis yang bersangkutan;
 4. Biro Keuangan pada Kementerian Teknis yang bersangkutan;
 5. Lembaga/Satuan Kerja Unit Penghasil/Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 6. Biro Lelang, Biro Informasi dan Hukum pada Direktorat Jenderal Piutang Lelang
- Pemeriksaan diarahkan pada kegiatan yang meliputi:
- o Perencanaan,
 - o Penetapan,
 - o Peraturan Pendukung,
 - o Pemungutan dan Penyetoran,
 - o Penatausahaan,
 - o Pelaporan dan pertanggungjawaban.

1.3. Pengendalian Transaksi PNBPN

Penerimaan Negara Bukan Pajak harus memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah. Dalam peraturan tersebut mencantumkan berbagai hal seperti pentingnya dilakukan pemungutan PNBPN tersebut, tata cara pemungutan, pengorganisasian, pencatatan, pencatatan hingga besaran tarif yang dikenakan. Jenis PNBPN yang penentuan jumlahnya dilakukan dengan cara dihitung sendiri oleh wajib bayar ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Pada beberapa kementerian atau lembaga yang mengelola suatu jenis PNBPN, memiliki karakteristik yang berbeda antara PNBPN pada suatu kementerian atau lembaga dan kementerian atau lembaga yang lain.

1.4. Proses Audit PNBPN

Proses audit atas PNBPN terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pendahuluan, dalam rangka memperoleh informasi/data yang bersifat umum mengenai kegiatan dari obyek/instansi atau obyek yang diperiksa, yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun oleh auditor yang membidangi tugas pemeriksaan atas Kementerian/ lembaga negara yang mengelola PNBPN.

Dokumen yang diperiksa adalah dokumen yang dihimpun oleh masing-masing unit kerja, berupa dokumen pertanggungjawaban keuangan negara yang berkaitan dengan PNBPN. Berikutnya adalah Kegiatan pengujian terbatas atas sistem pengendalian manajemen PNBPN pada instansi yang diperiksa, Hal tersebut dimaksudkan agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efisien, dan menghindari kesan dari pihak auditan bahwa pemeriksaan oleh auditor dilakukan terus-menerus. Pengujian terbatas pada sistem pengendalian manajemen merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi mengenai cara kerja sistem pengendalian manajemen atas pengelolaan PNBPN yang dilakukan oleh auditan, baik di tingkat biro maupun di tingkat unit pelaksana teknis, dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Pada dasarnya, pengujian terbatas dilakukan atas semua unsur- unsur sistem pengendalian manajemen, namun tidak selamanya semua unsur sistem manajemen dilaksanakan oleh setiap instansi yang mengelola/mengurus PNBPN, karena tergantung pada tugas dan fungsinya, contohnya unit pelaksana teknis yang ditunjuk memungut PNBPN tidak memiliki fungsi dan atau tugas untuk menetapkan/ menyusun target penerimaan PNBPN, sehingga unsur perencanaan merupakan tugas unit kerja lain. Oleh karena itu, pengujian terbatas atas sistem pengendalian manajemen disesuaikan dengan tugas dan fungsi instansi yang diperiksa dalam kaitan dengan pengelolaan PNBPN.

Langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan dalam pengujian terbatas atas sistem pengendalian manajemen meliputi:

1) Organisasi

- Periksa apakah pelaksanaan pengurusan/pengelolaan PNBPN (pungutan, penyetoran, penatausahaan dan pelaporan) dilaksanakan oleh unit organisasi yang ditunjuk.
- Apakah pelaksanaan tugas-tugas pengurusan/pengelolaan PNBPN dilaksanakan berdasarkan pembagian tugas yang ada dalam organisasi, dan tidak perangkapan jabatan yang melemahkan pengendalian intern.
- Teliti apakah kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada organisasi dan para pejabat yang bertanggung jawab dapat terlaksana/berjalan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

2) Kebijakan

- Periksa apakah jenis PNBPN yang dipungut oleh instansi pelaksana sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi dan kebijakan umum yang berlaku untuk penentuan jenis PNBPN yang akan dipungut.
- Periksa apakah penentuan besarnya tarif yang dipungut sudah memperhatikan kebijakan umum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi. Periksa pula bahwa kebijakan pimpinan instansi tidak bertentangan dengan kebijakan di atasnya/kebijaksanaan umum.

- Teliti bahwa pengurusan/pengelolaan (pungutan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan) PNBPN itu telah sesuai/memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan.
- Periksa apakah terdapat hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengurusan/pengelolaan PNBPN yang disebabkan oleh kebijaksanaankebijaksanaan yang ditetapkan.

3) Perencanaan

- Periksa penentuan jenis PNBPN yang akan dikelola oleh auditan sudah didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku, minta dan pelajari dasar hukum pemungutan atas jenis-jenis PNBPN tersebut.
- Periksa apakah dalam menentukan rencana penerimaan dari jenis PNBPN itu sudah melibatkan instansi yang berwenang.
- Teliti apakah dalam penentuan target penerimaan setiap jenis PNBPN sudah mempertimbangkan unsur-unsur terkait.

4) Prosedur Kerja

- Periksa apakah peraturan besarnya tarif pungutan PNBPN sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan.
- Teliti apakah pelaksanaan pungutan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan hasil PNBPN sudah sesuai dengan prosedur kerja yang ditentukan.
- Teliti bahwa prosedur kerja dalam pengelolaan pungutan, penyetoran, penatausahaan dan pelaporan PNBPN tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut.
- Identifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam melaksanakan prosedur kerja dan pelajari sebab dan akibatnya.

5) Pencatatan/pelaporan

- Teliti apakah bendaharawan pengelola PNBPN telah diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- Teliti apakah setiap jenis PNBPN yang dikelola telah dibuatkan buku-buku catatan.
- Teliti apakah pencatatan dilakukan dengan cermat, tepat waktu dan akurat.
- Teliti apakah instansi pengelola PNBPN telah memiliki standar pelaporan PNBPN.
- Teliti apakah pelaporan PNBPN dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh pejabat yang berwenang.
- Teliti apakah pelaporan yang dibuat telah dapat berfungsi sebagai sistem pengendalian.

6) Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) Langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

- Periksa apakah APIP telah melakukan pemeriksaan atas PNBPN yang bersangkutan, teliti atau bahas LAPIP jika telah dilakukan pemeriksaan.
- Periksa apakah hasil pemeriksaan sebelumnya yang nilainya cukup material telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/ lembaga yang bersangkutan. Apabila belum ditindaklanjuti, teliti apa sebabnya.

- Teliti apakah dalam pemeriksaan tahun berjalan ditemukan masalah yang sama (masalah berulang).

Apabila masalah-masalah tersebut muncul, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian auditan lemah, sehingga perlu dilakukan pengujian terinci atas hal tersebut guna menetapkan dan menambah jumlah nilai penyimpangan (menambah nilai/ materialitas temuan) dan menentukan penyebab sebenarnya, yaitu apakah peraturan perundangan yang sudah tidak memadai atau masalah lain yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Dasar Hukum

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- 13) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi dan Pemerintahan;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 17) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK RI Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 18) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sektor Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama;
- 19) Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK.05/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Penetapan IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 20) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
- 21) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 22) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- 23) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 24) Surat Tugas Kepala SPI Nomor B-29/Un.08/SPI/PS.00/02/2021 Tanggal 18 Februari 2021.

3. Tujuan Audit

Audit atas PNBP memiliki tujuan untuk mengetahui dan menilai:

1. Apakah setiap jenis PNBP yang telah dimuat dalam rencana penerimaan pada satker UIN Ar-Raniry Banda Aceh mempunyai landasan hukum dan telah dipungut sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan disetorkan ke kas negara dengan tertib;
2. Apakah realisasi PNBP mencapai target yang telah ditetapkan dalam DIKS.

3. Apakah semua jenis PNBP pada satker UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah ditatausahakan dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ruang Lingkup Audit

Dalam melakukan Audit ini tim audit Satuan Pengawasan Internal (SPI) berfokus kepada ruang lingkup yang meliputi:

- Perencanaan,
- Penetapan,
- Peraturan Pendukung,
- Pemungutan dan Penyetoran,
- Penatausahaan,
- Pelaporan dan pertanggungjawaban.

5. Waktu Audit

Reviu ini dilaksanakan selama 10 hari kerja mulai tanggal 22 Februari s.d 5 Maret 2021.

6. Metodologi Audit

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Audit PNBP 2020 dilaksanakan melalui:

- Penelaahan terhadap ketentuan PNBP;
- Penelaahan terhadap dokumen-dokumen PNBP (Pemungutan, Penyetoran, Penatausahaan dan Pelaporan);
- Wawancara dan diskusi dengan pihak terkait.

7. Uraian Hasil Reviu

1. Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan (SPP, Dana Ujian Masuk S1, Dana Alih Jenjang dan Dana Ujian Masuk S1 LIPIA)

Kondisi :

- a. Penerimaan Akun 424112 Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan yang bersumber dari SPP Mahasiswa S1

Dari data Siakad yang diberikan oleh Bagian Akademik, untuk Semester Genap 2019/2020 invoice yang keluar seluruhnya berjumlah Rp. 32.780.720.875,-. Namun pada Rekap PNBP Tahun 2020 total SPP yang masuk pada Semester Genap 2019/2020 tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 33.120.012.750,-.

Sementara untuk SPP Semester Ganjil 2020/2021, data invoice dari Siakad berjumlah Rp. 36.907.890.575,-, sedangkan pada Rekap PNBP dana yang masuk dari SPP untuk Semester Ganjil 2020/2021 adalah sebesar Rp. 37.907.890.575,-. (Dengan rincian Rp. 31.048.818.750,- dari mahasiswa lama dan Rp. 6.226.781.900,- dari mahasiswa baru). Hal ini menunjukkan adanya dana SPP yang masuk ke rekening BLU melebihi data invoice dari Siakad baik untuk Semester Genap 2019/2020 maupun Semester Ganjil 2020/2021.

Setelah dilakukan penelusuran ke BKU Bendahara Penerimaan terkait pencatatan penerimaan dan Rekap PNBP terkait klasifikasi penerimaan, maka ditemukan adanya perbedaan pengklasifikasian penerimaan antara pencatatan di BKU dengan Rekap PNBP.

Perbedaan ini ditemukan pada:

- Pencatatan penerimaan SPP Semester Ganjil 2020/2021 pada Bulan Agustus 2020 (Triwulan III) sebesar Rp. 498.203.000,- yang pada BKU dicatat sebagai Penerimaan UKT dari Mahasiswa Baru Semester Ganjil 2020/2021, akan tetapi pada Rekap PNBP Jumlah ini diklasifikasikan sebagai Penerimaan SPP Mahasiswa Lama Semester Ganjil 2020/2021
- Pencatatan penerimaan SPP Semester Ganjil 2020/2021 pada bulan Desember 2020 (15-17 Desember/Triwulan IV) sebesar Rp. 14.159.500,- yang pada BKU dicatat sebagai Penerimaan UKT dari Mahasiswa Lama Semester Ganjil 2020/2021, akan tetapi pada Rekap PNBP Jumlah ini diklasifikasikan sebagai kekurangan SPP Semester Ganjil beasiswa Aceh Carong, SPP S1 Genap 2019/2020 dan SPP mahasiswa baru Ganjil 2020/2021.
- Pencatatan penerimaan SPP Semester Ganjil 2020/2021 pada 21 Desember 2020 (Triwulan IV) sebesar Rp. 313.554.000,- yang pada BKU dicatat sebagai Penerimaan UKT dari Mahasiswa Baru Semester Ganjil 2020/2021, akan tetapi pada Rekap PNBP jumlah ini diklasifikasikan SPP mahasiswa Lama Semester Ganjil 2020/2021.

- b. Penerimaan Akun 424112 Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan yang bersumber dari Ujian Masuk Mahasiswa S1 berasal dari biaya pendaftaran mahasiswa baru S1 jalur PMB Lokal dengan biaya per calon mahasiswa sebesar Rp. 250.000,-. Jika dibandingkan antara Data Invoice dari Siakad, BKU Bendahara Penerimaan dan Rekap PNPB, maka hasil pemeriksaan yang diperoleh adalah jumlah dana masuk yang ada pada Rekap PNPB lebih besar dari data invoice dari Siakad. Data invoice biaya pendaftaran calon mahasiswa baru jalur PMB Lokal dari aplikasi Siakad berjumlah 2285 invoice dengan total dana masuk Rp. 571.250.000,-. Sementara yang ada pada Rekap PNPB adalah sebesar Rp. 691.500.000,-.
- c. Terkait Klasifikasi Dana Alih Jenjang, Biaya Ujian Masuk S1 LIPIA dan Alih jenjang yang ada pada Rekap PNPB, telah dilakukan konfirmasi dengan Bagian Akademik. Dana Ujian Masuk LIPIA merupakan alih jenjang beasiswa LIPIA dengan biaya sebesar Rp. 250.000,- per mahasiswa. Pada Rekap PNPB diperoleh rincian pemasukan pada klasifikasi Dana Alih Jenjang sebesar Rp. 14.750.000,- dan Alih Jenjang Rp. 500.000,-. Berdasarkan data dari bagian Akademik, pemasukan sebesar Rp. 14.750.000,- tersebut merupakan dana biaya ujian LIPIA dari 59 orang peserta bukan dana alih jenjang. Sementara klasifikasi Alih jenjang pada Rekap PNPB sebesar Rp. 500.000,- terkonfirmasi dari Bagian Akademik sebagai pemasukan dari mahasiswa yang pindah dari kampus lain (alih jenjang) dengan biaya Rp. 250.000,- per mahasiswa.

Kriteria :

Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170 :

1. Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
2. Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.
4. Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen sumbernya yang menjadi pengakuan hak dan kewajiban BLU secara transaksional.

Sebab :

Hal ini menunjukkan tidak adanya rekonsiliasi antara Bagian Akademik dengan Bendahara Penerimaan.

Akibat :

- a. Terjadi perbedaan antara nilai *invoice* dengan nilai uang yang masuk ke rekening penerimaan BLU dari penerimaan yang bersumber dari SPP Mahasiswa baik semester Genap 2019/2020 maupun Ganjil 2020/2021.
- b. Terjadi perbedaan antara nilai *invoice* dengan yang dana yang masuk ke rekening penerimaan BLU dari penerimaan yang bersumber dari biaya Ujian Masuk S1 Jalur PMB Lokal Tahun 2020.
- c. Terjadi salah klasifikasi pada Rekap PNPB BLU dari Dana Ujian Masuk S1 LIPIA. Hal ini menunjukkan kurang telitinya Bendahara Penerimaan dalam mengklasifikasikan penerimaan dan tidak melakukan konsolidasi dengan bagian akademik.
- d. Ditemukan perbedaan nilai pendapatan akun 424112 (Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan untuk Triwulan IV Oktober 2020. Pada Rekap PNPB yang diberikan tertera nilai keseluruhan pendapatan akun 424112 bulan Oktober adalah sebesar Rp. 1.217.361.725 sementara di SP3B Triwulan IV Bulan Oktober yang disahkan adalah sebesar Rp. 1.363.478.575. Di SP3B Lainnya tidak ditemukan perbedaan.
- e. Jurnal penyesuaian akun 424112 juga dinilai masih harus diperbaiki sebab tidak memilah berdasarkan jenis masing-masing sumber pendapatan pada akun tersebut. Ada sumber pendapatan yang tidak perlu disesuaikan pada akun 424112 ini seperti contohnya tindak lanjut hasil temuan UPT Perpustakaan dan Denda Keterlambatan pengembalian buku. Seharusnya penyesuaian akun 424112 ini dipilah berdasarkan sumber pendapatannya sebab masa penyesuaiannya juga berbeda.

Tanggapan :

Tidak ada tanggapan dari auditi baik dari bagian akademik maupun bagian keuangan biro AUPK UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

2. Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan (Dana Yudisium Fakultas)**Kondisi :**

- a. Penerimaan Akun 424112 pendapatan jasa layanan pendidikan yang bersumber dari biaya yudisium fakultas. Dana yudisium yang masuk ke rekening BLU dan diklasifikasikan ke pendapatan jasa layanan pendidikan merupakan dana yudisium

yang dibayarkan oleh mahasiswa Angkatan 2011, 2012, 2013 (mahasiswa non UKT) yang diyudisium pada bulan februari 2020. Dana yudisium yang dikenakan adalah sebesar Rp. 375.000,- per mahasiswa. Dana disetorkan ke rekening BLU.

- b. Dana yudisium ini berasal dari 2 (dua) fakultas yakni Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) serta Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK).
- c. Pada FAH, jumlah mahasiswa yang harus membayar dana yudisium adalah sebanyak 9 (Sembilan) orang. Setelah ditelaah ke rekap PNPB dan Buku Kas Umum (BKU) Bendahara penerimaan, maka dana yang masuk telah sesuai dengan jumlah mahasiswa yang wajib membayar dana yudisium yakni $9 \times \text{Rp. } 375.000,- = \text{Rp. } 3.375.000,-$.

Sementara itu, pada FTK, dari 52 (lima puluh dua) orang mahasiswa yang wajib membayar dana yudisium, hanya 35 (tiga puluh lima) orang yang membayar dana yudisium. Dana yang masuk hanya $35 \times \text{Rp. } 375.000,- = \text{Rp. } 13.125.000,-$. Terdapat 17 (tujuh belas) orang yang tidak membayar dana yudisium. Menurut penuturan kepala sub bagian (Kasubbag) akademik FTK, memang ada mahasiswa yang belum membayar dana yudisium namun mengikuti acara yudisium. Pihak sub bagian akademik melakukan kontrol dengan meminta bukti pembayaran bukan pada saat akan dilaksanakannya yudisium, akan tetapi pada saat mahasiswa yang bersangkutan mengambil ijazah. Hingga maret 2021 (saat audit PNPB dilaksanakan) masih ada mahasiswa ,yang diyudisium di bulan februari 2020, baru akan membayar dana yudisium tersebut sebab jika tidak yang bersangkutan tidak dapat mengambil ijazah.

Kriteria

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Pasal 1, ayat (32) Piutang BLU adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan/ atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
2. Pasal 94 ayat (1) Piutang BLU merupakan Piutang Negara. Ayat (2) Piutang BLU terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/ atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU;
3. Pasal 95 ayat (1) Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Kesimpulan

- a. Terdapat kekurangan bayar sebesar Rp. 6.375.000,- (dana yudisium dari FTK yang tidak disetorkan oleh 17 orang mahasiswa yang mengikuti yudisium pada bulan februari 2020).

b. Kekurangan setor ini disebabkan adanya kelalaian dari pihak sub bagian akademik yang tidak melakukan kontrol dengan meminta bukti bayar pada saat yudisium akan dilaksanakan. Kontrol justru dilakukan setelah yudisium berlangsung yakni pada saat pengambilan ijazah yang bisa saja waktunya telah melampaui tahun anggaran dimana PNBPN tersebut seharusnya diperoleh.

Atas kekurangan bayar ini seharusnya secara akuntansi dicatat sebagai piutang sebab masih belum diterima. Jika merujuk pada PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum.

Tanggapan :

Tidak ada tanggapan dari auditi baik dari bagian akademik maupun bagian keuangan biro AUPK UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

3. Terdapat Penerimaan Pendapatan di terima di muka akan tetapi sudah di catat sebagai pendapatan tahun 2020

Kondisi :

- a. Penerimaan Akun 424112 pendapatan jasa layanan pendidikan yang bersumber dari layanan pada Pusat Pengembangan Bahasa (PPB).
- b. Hasil konfirmasi dengan Kepala PPB, tarif layanan pada PPB telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor UIN Ar Raniry Nomor 1715/Un.08/R/KU.00.1/12/2018 Tanggal 19 Desember 2018 tentang Tarif Layanan Kebahasaan pada Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) UIN Ar Raniry Banda Aceh dengan rincian:
 - Biaya tes TOEFL/ TOAFL bagi Mahasiswa S1 Rp. 35.000,-
 - Biaya tes TOEFL/ TOAFL bagi Mahasiswa S2 Rp. 50.000,-
 - Biaya tes TOEFL/ TOAFL bagi Umum Rp. 100.000,-
 - Biaya Pelatihan Bahasa Inggris atau Arab Rp. 175.000,-
 - Mahasiswa yang mengikuti tes TOEFL/TOAFL dibebaskan biaya tes pada kali pertama keikutsertaan.
- c. Pelatihan berlangsung selama 40 jam (2 jam x 20 pertemuan). Pelatihan diperuntukkan bagi mahasiswa yang kesulitan mencapai nilai TOEFL/TOAFL yang disyaratkan untuk mengikuti sidang. Setelah pelatihan selesai, mahasiswa akan diberikan sertifikat pengganti nilai TOEFL/TOAFL.
- d. Mekanisme penyetoran biaya tes TOEFL/TOAFL dan pelatihan adalah secara online dengan menginput NIM. Kemudian akan keluar nomor invoice untuk pembayaran di Bank persepsi. Sementara untuk pendaftar tes TOEFL/TOAFL dari kalangan umum tidak dapat mendaftar secara online. Mereka mendaftar pada kantor PPB dan membayar langsung di Bank tanpa *invoice*.
- e. Tidak ada pencatatan uang masuk dari pendaftar jalur umum di PPB.

- f. Permasalahan yang dihadapi oleh PPB selama Tahun 2020 adalah, kegiatan Tes TOEFL/TOAFL dan Kegiatan Pelatihan dilaksanakan hanya hingga Maret 2020 dan setelah itu terhenti diakibatkan kondisi pandemik yang melanda. Namun, pendaftar yang telah membayar masih terus masuk hingga Juni 2020 akibat tidak tertutupnya aplikasi pendaftaran *online*. Hal ini menyebabkan masih terdapatnya antrian calon peserta yang telah membayar namun belum mengikuti kegiatan sebagaimana mestinya. Atas kondisi ini, pihak PPB telah menyurati pimpinan untuk menanyakan sikap yang diambil, apakah dengan mengembalikan dana yang telah dibayarkan atau dengan mengagendakan kembali kegiatan dimaksud. Sayangnya, pihak PPB tidak pernah mendapatkan jawaban atas surat yang telah dikirimkan tersebut hingga Audit PNPB ini dilaksanakan.
- g. Rincian jumlah calon peserta yang telah membayar berdasarkan data dari PPB beserta jumlah calon peserta tersisa belum mengikuti kegiatan adalah sebagai berikut:
- Dari 1722 calon peserta yang telah membayar biaya Tes TOEFL, tersisa 609 calon peserta yang belum mengikuti kegiatan dimaksud;
 - Dari 1506 calon peserta yang telah membayar biaya Tes TOAFL, tersisa 716 orang calon peserta yang belum mengikuti kegiatan dimaksud;
 - Dari 336 calon peserta yang telah membayar biaya pelatihan bahasa inggris, tersisa 66 orang calon peserta yang belum mengikuti kegiatan dimaksud;
 - Dari 125 calon peserta yang telah membayar biaya Pelatihan Bahasa Arab, tersisa 34 orang calon peserta yang belum mengikuti kegiatan dimaksud.
- h. Hasil penelusuran ke daftar *invoice* dari aplikasi untuk biaya tes TOEF/TOAFL Mahasiswa S1 dan dibandingkan dengan rekap PNPB BLU, maka diperoleh hasil terjadi selisih antara uang masuk ke rekening dengan jumlah *invoice*. Jika merujuk ke daftar *invoice* biaya tes TOEFL/TOAFL Mahasiswa S1 berjumlah 3228 orang x Rp. 35.000,- = Rp. 112.980.000,-. Sedangkan dana yang masuk ke rekening berjumlah Rp. 141.715.000,- (4049 orang), selisih sebesar Rp. 141.715.000 - Rp. 112.980.000 = Rp.28.735.000,-
- i. Untuk calon peserta Tes TOEFL/TOAFL mahasiswa S2, pihak PPB menginformasikan tidak ada calon peserta mendaftar. Sementara di Rekap PNPB, untuk klasifikasi Penerimaan dari Tes TOEFL/TOAFL mahasiswa S2/S3 terdapat dana yang masuk sebesar Rp. 850.000,- (bersumber dari 17 orang).
- j. Untuk calon peserta Tes TOEFL/TOAFL kalangan umum, pihak PPB menginformasikan hanya ada 1 (satu) orang calon peserta yang mendaftar dan membayar. Sementara di Rekap PNPB, untuk klasifikasi biaya Tes TOEFL/TOAFL umum terdapat dana yang masuk sebesar Rp. 4.400.000,- (bersumber dari 44 orang).

- k. Hasil penelusuran ke daftar invoice dari aplikasi untuk biaya tes pelatihan Bahasa Inggris/Arab dibandingkan dengan Rekap PNBP BLU, maka diperoleh hasil terjadi selisih antara uang masuk ke rekening dengan jumlah invoice. Jika merujuk ke daftar invoice biaya pelatihan Bahasa Arab/Inggris berjumlah 461 orang x Rp. 175.000,- = Rp. 80.675.000,-. Sedangkan dana yang masuk ke rekening berjumlah Rp. 82.600.000,- (bersumber dari 472 orang). selisih sebesar Rp. 82.600.000 - Rp. 80.675.000 = Rp.1.925.000,-

Kriteria

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Pasal 69, ayat (1) Pendapatan BLU, terdiri atas : a. Pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170, ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU. Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

Hal ini menunjukkan tidak adanya rekonsiliasi antara pihak PPB dengan bendahara penerimaan.

Akibat :

- a. Terjadi kelebihan dana yang direkap sebagai penerimaan pada rekap PNBP jika dibandingkan dengan jumlah *invoice* dan jumlah calon peserta yang mendaftar untuk semua kategori layanan pada P2B yakni Tes TOEFL/TOAFL dan Pelatihan Bahasa.
 - a. Lebih catat pendapatan TOEFL S1 Rp.28.735.000,-
 - b. Lebih catat pendapatan TOEFL S2 Rp.850.000,-
 - c. Lebih catat pendapatan TOEFL Umum Rp.4.400.000,-
- b. Untuk calon peserta yang mendaftar jalur umum pada tes TOEFL/TOAFL, pihak PPB tidak mencatat dengan baik calon peserta yang mendaftar sebab jalur ini mendaftar tanpa *invoice*. Hal ini akan menyulitkan rekonsiliasi dengan pihak bendahara penerimaan.
- c. Perlu dikonfirmasi kepada bagian keuangan dan akuntansi apakah telah dilakukan penyesuaian pengakuan atas pendapatan yang telah diterima di muka

dari biaya Tes dan Pelatihan TOEFL/TOAFL di atas sebab masih belum diberikan layanannya.

Tanggapan :

- Kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan respon kami terhadap surat bapak. Kegiatan seleksi calon mahasiswa program S1 ke Timur Tengah Tahun 2021 yang mana pusat pengembangan bahasa UIN Ar-Raniry merupakan penyelenggara untuk wilayah aceh hampir total menyita waktu kami.
- Atas beberapa temuan audit SPI tersebut, kami telah menjumpai bendahara BLU dan membanding data yang ada pada kami dengan data yang ada pada bendahara BLU. Kesimpulan sementara kami ada permasalahan di aplikasi pendaftaran website pusat pengembangan bahasa sehingga ketika data pendaftaran ditarik/diunduh, ada sebagian data yang tertinggal, kami sedang berupaya memperbaiki permasalahan ini dengan meminta bantuan pengembang aplikasi tersebut. Segera setelah permasalahan aplikasi ini selesai, kami akan menyampaikan tanggapan dan penjelasan terkait temuan audit tersebut.

5. Belum adanya SK Tarif dan Penetapan Mekanisme pada UPT. Klinik

Kondisi :

Dari data administrasi keuangan (data pendapatan pelayanan medis UPT. Klinik Tahun Anggaran 2020) dan wawancara dengan staf administrasi pada UPT. Klinik diketahui bahwa pendapatan UPT. Klinik selama Tahun 2020 yang disetor ke rekening penerimaan BLU adalah sebesar Rp8.915.000,- Pada bulan Januari s.d bulan oktober 2020 yang disetor ke rekening penerimaan BLU hanya sekali yaitu bulan oktober sejumlah Rp8.405.000,- pada bulan november 2020 terbit keputusan rektor yang mengatur tentang penyetoran pendapatan harus disetor setiap seminggu sekali yaitu diakhir minggu sehingga UPT. Klinik mulai bulan november telah melakukan penyetoran pendapatan ke rekening penerimaan BLU setiap seminggu sekali (d disesuaikan dengan kedatangan pasien) Pada bulan November UPT. Klinik menyetor ke rekening penerimaan BLU sejumlah Rp270.000,- dan bulan desember melakukan penyetoran sejumlah Rp240.000,-

Pemungutan biaya pelayanan medis yang sudah berlangsung selama ini belum ada dasar hukumnya/belum ada surat keputusan Rektor mengenai tarif pelayanan medis tersebut.

Keuangan/administrasi pada UPT. Klinik dikerjakan oleh perawat, pekerjaan tersebut ditangani oleh yang bukan bidangnya dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tertera pada SK yang diberikan.

UPT. Klinik memiliki potensi pendapatan yang lain (diluar yang biasa dilakukan) namun hal tersebut belum terkelola.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Bagian Kedua, Tarif Layanan, Pasal 31 ayat (1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif. (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan. (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per-unit layanan atau hasil per-investasi dana.
2. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170, ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
3. Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.
5. Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

Belum ada Surat Keputusan Tarif dan Penetapan Mekanisme pembagian penerimaan pada layanan Kesehatan di UPT. Klinik.

Akibat :

Penerimaan PNBPN BLU yang bersumber dari UPT. Klinik PNBPN/pendapatan dari pelayanan medis pada UPT. Klinik untuk Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp8.915.000,- telah seluruhnya disetor ke rekening penerimaan BLU, belum mempunyai dasar penetapan resmi.

Tanggapan :

1. Dasar hukum untuk tarif pelayanan medis telah dilakukan upaya memberikan berkas berkaitan dengan tarif dan data layanan ke biro namun belum ada keputusan resmi.
 2. Sudah dilakukan upaya untuk menambah staf bidang keuangan namun belum ada mutasi masuk staf sampai saat ini. Untuk sementara dipercayakan kepada staf kesehatan yg diperbantukan untuk administrasi keuangan klinik.
 3. UPT. Klinik berpotensi menghasilkan PNBPN dari bidang pelayanan kesehatan bila terpenuhi kondisi staf dan fasilitas Kesehatan yang memadai serta adanya surat keputusan tarif layanan medis resmi dari rektor.
- 6. Terdapat Pendapatan BLU dari surat bebas pustaka yang belum disetorkan dan adanya perbedaan pencatatan pendapatan denda keterlambatan pengembalian buku pada UPT. Perpustakaan dengan bagian keuangan biro AUPK.**

Dari data administrasi keuangan dan wawancara dengan pejabat terkait/pengelola di UPT. Percetakan diketahui bahwa terdapat beberapa sumber pendapatan di

UPT.Perpustakaan namun tidak seluruhnya dijadikan sebagai pendapatan BLU/tidak seluruhnya disetor ke rekening penerimaan BLU.

Pendapatan yang disetor ke rekening penerimaan BLU adalah biaya denda keterlambatan pengembalian buku. Berdasarkan data dari UPT.Perpustakaan, pendapatan biaya keterlambatan pengembalian buku selama Tahun 2020 yang disetor ke rekening penerimaan BLU adalah sejumlah Rp37.687.000,- (Tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Penerimaan (bulan) | Tanggal Setor | Jumlah yang disetor (Rp) | KET |
|---------------|---|----------------|--------------------------|--------------------|
| 1. | Januari | 6 Februari | 2.150.000,- | |
| 2. | Februari | 9 Maret | 4.050.000,- | |
| 3. | Maret | 7 April | 2.300.000,- | |
| 4. | April | - | - | Perpustakaan tutup |
| 5. | Mei | - | - | Perpustakaan tutup |
| 6. | Juni | 3 Juli | 4.000.000,- | |
| 7. | Juli | 19 Agustus | 4.000.000,- | |
| 8. | Agustus | 2 September | 4.536.000,- | |
| 9. | September | 6 Oktober | 6.641.000,- | |
| 10. | Oktober | 4 November | 1.567.000,- | |
| 11. | November | 4 Desember | 4.000.000,- | |
| 12. | Desember (5 s.d 17) | 18 Desember | 1.693.000,- | |
| 13. | Desember (18 s.d 31) s.d Januari (4 s.d 7) | 8 Januari 2021 | 2.750.000,- | |
| JUMLAH | | | 37.687.000,- | |

Sumber : UPT.Perpustakaan

Sedangkan data dari bagian Keuangan biro AUPK pendapatan dari denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan selama Tahun 2020 adalah sebesar **Rp30.401.000,-** (Tiga puluh juta empat ratus seribu rupiah).

Terdapat perbedaan data penerimaan yang dicatat UPT.Perpustakaan dengan bagian keuangan biro AUPK dikarenakan data yang diberikan oleh bagian keuangan biro AUPK adalah penerimaan sampai dengan 31 Desember 2020 sehingga penerimaan yang disetor oleh UPT.Perpustakaan pada tanggal 8 Januari 2021 sejumlah Rp2.750.000,- belum tercatat. Selain itu juga ada kesalahan pencatatan/pengakuan penerimaan, dimana setoran denda keterlambatan buku perpustakaan yang disetor bulan September sejumlah Rp4.536.000,- dicatat sebagai tindak lanjut hasil temuan UPT.Perpustakaan oleh bagian keuangan biro AUPK.

Di UPT.Perpustakaan juga terdapat penerimaan lainnya, yaitu biaya pembuatan surat bebas pustaka yang dipungut kepada mahasiswa yang mengurus surat bebas pustaka sebesar Rp2.000 per mahasiswa. Biaya yang dikenakan kepada mahasiswa ini tidak memiliki dasar (tidak memiliki SK Tarif) dan pendapatan dari kegiatan ini tidak disetor ke rekening penerimaan BLU. Pada Tahun 2020, 2561 orang mahasiswa mengurus surat bebas pustaka dengan total pendapatan sebesar Rp5.122.000,- (Lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 kehilangan pendapatan (PNBP) sejumlah Rp5.122.000,-

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Bagian Kedua, Tarif Layanan, Pasal 31 ayat (1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/ jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

2. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170, ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.

Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

1. Pendapatan dari UPT.Perpustakaan yang disetor ke rekening penerimaan BLU belum memiliki SK Tarif.
2. Pendapatan dari biaya keterlambatan pengembalian buku perpustakaan Tahun 2020 berbeda pencatatan antara UPT.Perpustakaan dengan bagian keuangan biro AUPK.
3. Pendapatan pada UPT.Perpustakaan tidak diseluruhnya disetor ke rekening penerimaan BLU sehingga

Akibat :

1. Kurang catat biaya denda keterlambatan pengembalian buku Rp7.286.000,-;
2. PNBPN UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 kehilangan pendapatan dari biaya pembuatan surat bebas pustaka sejumlah **Rp5.122.000,-** (Lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Tanggapan :

1. Perpustakaan hanya memiliki dua sumber keuangan, yaitu denda keterlambatan pengembalian buku dan surat bebas pustaka.
2. Mulai tanggal 1 April 2021, pungutan surat bebas Pustaka telah dihentikan atau tidak di pungut lagi.
3. Berkaitan dengan setoran denda keterlambatan ke BLU UIN Ar-Raniry untuk tahun 2020 sebesar Rp.37.687.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), telah disetorkan ke rekening BLU UIN Ar-Raniry. Mengenai perbedaan data dengan bagian keuangan yaitu dimana terjadi keselisihan karena pihak SPI menerima laporan keliru dari bagian keuangan biro AUPK yang memberi data hingga 31 Desember 2020, sehingga yang disetor UPT. Perpustakaan ke BLU tanggal 8 Januari 2021 tidak termasuk ke laporan SPI yaitu Rp.2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan juga ada kesalahan pencatatan/pengakuan penerimaan denda keterlambatan pengembalian buku bulan September sejumlah Rp.4.536.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Oleh karena itu, UPT. Perpustakaan telah menyetor semua uang denda keterlambatan pengembalian buku untuk tahun anggaran 2020.
4. Menyangkut dana dari penerimaan lainnya yaitu biaya pembuatan surat bebas Pustaka yang dipungut sebesar Rp.2000,- (dua Ribu Rupiah) per mahasiswa dari 2.561 orang didapatkan Rp.5.122.000,- (lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), telah kami gunakan untuk kepergian kunjungan melahirkan, orang meninggal, orang sakit, minum gotong royong sebulan sekali di lingkungan perpustakaan, beli air mineral, fotocopy form bebas Pustaka dan lain – lain (rincian dan bukti terlampir).

7. Terdapat Layanan Pelatihan Komputer pada PTIPD belum dilakukan sejumlah Rp.30.125.000

Dari data administrasi keuangan (data penerimaan) dan wawancara dengan Kepala PTIPD diketahui bahwa pada Tahun 2020 ada penerimaan dari biaya ujian computer sejumlah Rp7.925.000,- biaya sertifikat sejumlah Rp.7.650.000,- dan biaya pelatihan computer sejumlah Rp30.125.000,- untuk pelatihan computer PTIPD telah menerima 8 kelas, namun sampai dengan saat wawancara dilakukan pelatihan computer tersebut belum dilakukan.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Bagian Kedua, Tarif Layanan, Pasal 31
ayat (1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/ jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

2. Pasal 32, ayat (c) asas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat; dan

3. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170, Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

Terdapat kegiatan pelatihan computer yang belum dilakukan, namun dari uang telah diterima seluruhnya disetor ke rekening penerimaan BLU.

Akibat :

Penerimaan layanan belum menerima pelayanan sesuai dengan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum yaitu Pasal 32, ayat (c) asas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat.

Tanggapan :

Tidak ada tanggapan dari auditi baik dari PTIPD UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

8. Pembayaran Honorarium Tim Pengelola PNBP BLU tidak didukung output pengelolaan dan tidak sesuai PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum

Kondisi :

Pembayaran honor tim PNBP tahun 2020 sesuai Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 1746/Un.08/R/KP.07.6/12/2019, tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp66.600.000,- . Dalam SK Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Tim Pengelola PNBP Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beranggotakan 5 orang dengan honor Rp1.110.000,-/bulan, sebagai berikut:

| No | Nama | Gol | Jabatan | Honor/Bln | Jumlah Yang diterima dalam setahun |
|----|-------------|-------|---------|-----------|------------------------------------|
| 1 | Drs.Junaidi | IV/c | Anggota | 1.110.000 | 13.320.000 |
| 2 | Zulfiadi,SE | III/c | Anggota | 1.110.000 | 13.320.000 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------|---------|-----------|------------|
| 3 | Aulia Kesuma | III/c | Anggota | 1.110.000 | 13.320.000 |
| 4 | Mardina Syafitri,SE,Ak | - | Anggota | 1.110.000 | 13.320.000 |
| 5 | Fitria Dwi Ananda,SE,M.Si | - | Anggota | 1.110.000 | 13.320.000 |
| | Total | | | | 66.600.000 |

Susunan tim pengelola PNBPN tidak memiliki ketua tim sebagai penanggungjawab semua sebagai anggota tim dan tidak memiliki uraian tugas masing-masing anggota tim. Hasil konfirmasi dengan anggota tim pengelola PNBPN tahun 2020 Sdr. Zulfiadi dan Sdr. Aulia Kesuma menerangkan untuk tahun 2020 pencairan honor tim pengelola PNBPN tahun 2020 memang tidak melampirkan dokumen hasil kerja tim pengelola karena dalam SK tidak menguarikan tugas masing-masing anggota.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Pasal 277 (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari Gaji Pemimpin BLU;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji Pemimpin BLU; dan
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Gaji Pemimpin BLU.
 - d. Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Gaji Pemimpin BLU.
- (2) Gaji Pemimpin BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gaji yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU.
2. Pasal 279, Ayat (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola dan Pegawai, dengan memperhitungkan capaian kinerja dan rentang (*range*) besaran Insentif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
 - b. Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan anggota Komite Audit dengan memperhitungkan capaian kinerja Pemimpin BLU.
- (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. capaian kinerja Pemimpin BLU yang ditetapkan berdasarkan target kinerja dan indikator kinerja, yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja antara Pemimpin BLU dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan
 - b. capaian kinerja Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pegawai yang ditetapkan berdasarkan target kinerja dan indikator kinerja, yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja dengan atasan langsungnya.

Sebab :

1. Belum ada laporan pelaksanaan tugas tim pengelola PNBP BLU UIN Ar-Raniry;
2. Pemberian Honorarium tidak sesuai PMK nomor 129/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum

Akibat :

Pembayaran honor tim pengelola PNBP Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry Tahun 2020 tidak didukung dengan dokumen hasil kerja dalam bentuk laporan perbulannya sesuai dengan honor yang diterima perbulan.

Tanggapan :

1. Tim pengelola PNBP ditunjuk dan diangkat oleh KPA melalui SK Rektor nomor 1746/Un.08/R/KP.07.6/12/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Tim Pengelola PNBP Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry Banda Aceh sehingga permintaan tanggapan seharusnya diarahkan kepada KPA sebagai pejabat yang mengangkat tim.
2. Penggunaan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagai pedoman pembayaran honor tim pengelola PNBP BLU menurut kami tidak tepat, dikarenakan PMK ini terbit pada tanggal 18 September 2020, sedangkan SK tim pengelola PNBP sudah terbit pada tanggal 27 Desember 2019.

Penggunaan pasal 277(1) dan pasal 279 (1) yang merujuk pada pasal 273 (1) tidak tepat dikarenakan pasal tersebut menjelaskan terkait remunerasi, sedangkan tim pengelola PNBP merupakan salah satu komponen dari pengelola keuangan yang pembayarannya dikecualikan dari remunerasi (Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas keputusan Rektor Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Bab X : Jabatan dan Kegiatan yang tidak diperhitungkan dalam sistem remunerasi).

3. a. Menurut pemahaman kami tim pengelola PNBP memiliki tugas melakukan pencatatan penerimaan, pemilahan akun penerimaan, pengelolaan penerimaan dan pelaporan sebagai bagian dari komponen pengelola penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau atasan langsung, bendahara penerimaan dan petugas penerimaan atau anggota (PMK SBM TA 2020 lampiran I angka 5).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2020 sebagaimana dijelaskan pada poin 3.a diatas, tim pengelola PNBP merupakan petugas penerimaan PNBP atau anggota dari tim pengelola penerimaan negara bukan pajak.

4. Berdasarkan keputusan rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas keputusan rektor nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman implementasi remunerasi badan layanan umum bab X : jabatan dan kegiatan yang tidak diperhitungkan dalam sistem remunerasi dibayar dalam bentuk honorarium dengan tarif sesuai standar biaya masukan (SBM) berdasarkan keputusan menteri dan/atau keputusan rektor, sebagai berikut :

1. Pejabat Perbendaharaan /Pengelola Keuangan
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran

- b. Pejabat Penandatanganan SPM dan SP2D
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen
 - d. Bendahara/BPP
 - e. PPABP (Petugas Pengelola Administrasi dan Belanja Pegawai)
 - f. Pengelola Keuangan
 - g. Pengelola PNB
2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
 3. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)
 4. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
 5. Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
 6. Pengurus/penyimpan Barang Milik Negara
 7. Sekretaris pada UPT Ma'had Al Jamiah dan Asrama
5. Hasil Monev BLU periode April 2021 oleh PK BLU Kemenkeu terhadap pengelolaan Badan Layanan umum UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyebutkan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Keuangan merupakan item yang dapat dikecualikan dari remunerasi, dan merekomendasikan selain pejabat perbendaharaan/ pengelola keuangan untuk diintegrasikan dalam remunerasi.

9. Laporan pertanggungjawaban keuangan pengelolaan Wisma Inn yang disampaikan tidak dapat diyakini

Kondisi :

- a. Penerimaan Akun 424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha yang bersumber dari pengelolaan Wisma Inn.
- b. Bentuk pengelolaan Wisma Inn adalah Kerjasama Operasional (KSO) dimana CV. Pulo Perkasa menjadi Mitra UINAR. Perjanjian Kerjasama berlangsung untuk 1 (satu) Tahun dimulai pada 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- c. Pola pembagian keuntungan adalah 70 (tujuh puluh) persen bagi UINAR dan 30 (tiga puluh) persen bagi rekanan setelah menghitung penerimaan dan dikurangi dengan biaya operasional selama setahun masa Kerjasama.
- d. Pihak rekanan (melalui Pusat Pengembangan Bisnis) hanya menyerahkan rekap penerimaan selama Januari – Februari 2020 dan Pengeluaran secara garis besarnya saja. Rincian penerimaan tidak dituliskan secara rinci berdasarkan kategori kamar dan jumlah kamar yang disewakan selama Januari – Februari 2020 tersebut. Begitu pula dengan pengeluaran, tidak dituliskan dengan jelas dan tidak didukung dengan kuitansi atau bukti dukung pengeluaran. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan kesepakatan dalam naskah Kerjasama yang menyebutkan bahwa pembagian hasil keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional yang didukung dengan kuitansi pengeluaran. Begitu pula pengeluaran untuk pajak belum didukung dengan bukti penyetoran pajak dimaksud.
- e. Jika merujuk kepada rekap yang diberikan, maka jumlah bagi hasil Wisma Inn untuk tahun 2020 yang harus disetorkan ke rekening penerimaan BLU adalah sebesar Rp.

- 172.927.616,-. Namun pada kenyataannya, yang disetorkan hanya Rp. 172.000.000,- . Jadi, masih terdapat kekurangan setor sebesar Rp. 927.616,-.
- f. Penyetoran ke rekening BLU dilakukan pada 31 Maret 2020. Namun, dari daftar yang diberikan oleh pihak rekanan, perhitungan pengeluaran baru dilakukan di Bulan April dan Mei 2020. Bagaimana mungkin nilai keuntungan telah dapat diketahui di Maret.
 - g. Jika merujuk pada Nilai Pajak hotel yang harus disetorkan, yakni sebesar 10 persen, Terdapat pengeluaran yang dikeluarkan dari jumlah penerimaan yang tidak dapat diyakini sebab tidak tercantum dalam naskah kesepakatan Kerjasama yakni Fee Perusahaan 2 persen sebesar Rp. 7.075.944,- dan Bayar Fee Mediasi Buat Acara sebesar Rp. 10.000.000,-.

Kriteria

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Pasal 1, ayat (32) Piutang BLU adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan/ atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah
2. Pasal 94 ayat (1) Piutang BLU merupakan Piutang Negara. Ayat (2) Piutang BLU terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/ atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU.
3. Pasal 95 ayat (1) Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat.
4. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170,
ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.
Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan pengelolaan Wisma Inn tidak didukung dengan kuitansi pengeluaran dan rincian pemasukan
2. Persentase keuntungan yang dibagikan tidak dapat diyakini sebab lebih dulu disetorkan baru dihitung pengeluaran operasional

Akibat :

1. Persentase keuntungan yang disetorkan ke rekening penerimaan mengalami kekurangan
2. Terdapat pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya yakni Fee Perusahaan 2 persen sebesar Rp. 7.075.944,- dan Bayar Fee Mediasi Buat Acara sebesar Rp. 10.000.000,-.

Tanggapan :

Tidak ada tanggapan dari auditi pusat pengembangan bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

10. Terdapat Kesalahan Klasifikasi pendapatan biaya listrik dan peninjauan ulang kontrak kerjasama untuk biaya listrik**Kondisi :**

- a. Penerimaan Akun 424919 Pendapatan Lain-lain BLU yang diklasifikasikan sebagai Pendapatan Listrik dari penyewaan Gedung.
- b. Hasil konfirmasi dengan Kepala Pusat Pengembangan Bisnis, biaya listrik yang dipungut dan dianggap sebagai penerimaan berasal dari penyewaan Kantin Solong dan Penyewaan Gedung untuk Bank Aceh.
- c. Hasil konfirmasi dengan Kepala Pusat Pengembangan Bisnis, biaya listrik dibebankan setelah dihitung oleh pihak PLN namun tidak ada surat penetapan.
- d. Atas tidak adanya surat penetapan ini, tidak dapat dibandingkan apakah dana listrik telah disetorkan ke rekening penerimaan BLU sebagaimana mestinya.
- e. Hasil penelusuran ke BKU Bendahara Penerimaan dan Rekap PNBPN BLU, maka jumlah biaya listrik yang telah disetorkan hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 34.769.700,- untuk Bank Aceh dan Rp. 3.600.000,- untuk Kantin Solong.
- f. Jika dibandingkan dengan biaya listrik yang dipungut dengan Tahun 2019, maka untuk Bank Aceh tidak mengalami selisih yang begitu besar. Namun, untuk Kantin Solong jumlah biaya listrik yang dipungut memiliki selisih yang lumayan besar dibandingkan dengan tahun 2019. Untuk Tahun 2019, Bank Aceh dibebankan biaya listrik sebesar Rp. 35.616.700,- dan untuk Kantin Solong dipungut sebesar Rp. 6.000.000,-
- g. Pengklasifikasian biaya listrik ini sebagai penerimaan adalah sesuatu yang tidak berdasar dan perlu mendapat peninjauan kembali sebab UINAR tidak menjual listrik sehingga tidak ada pendapatan listrik. Biaya listrik seharusnya dimasukkan pada perhitungan biaya sewa. Jika biaya listrik dipungut, tentunya biaya air juga harus dipungut.

Kriteria

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Pasal 1, ayat (32) Piutang BLU adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan/ atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah
2. Pasal 94 ayat (1) Piutang BLU merupakan Piutang Negara. Ayat (2) Piutang BLU terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/ atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU.
3. Pasal 95 ayat (1) Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat.

Sebab :

1. Klasifikasi pendapatan biaya listrik adalah hal yang salah sebab UINAR tidak menjual listrik.
2. Disebabkan tidak adanya dasar penetapan biaya listrik yang dipungut;
3. Isi kontrak/perjanjian sewa dengan Bank Aceh dan Kantin Solong belum memasukkan biaya listrik dan air dalam biaya sewa.

Akibat :

1. Tidak dapat dibandingkan apakah dana yang harusnya dibayarkan telah disetorkan seluruhnya ke rekening penerimaan BLU.
2. Pemakaian listrik oleh penyewaan tidak dapat dibebankan kepada penyewa berdasarkan beban pemakaian penyewa.

Tanggapan :

Tidak ada tanggapan dari auditi pusat pengembangan bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

11. Adanya Kelalaian Pusat Pengembangan Bisnis dalam penyiapan dan penandatanganan kontrak, mengawasi penyetoran biaya sewa oleh penyewa dan mengkonfirmasi pajak yang telah dipotong oleh penyewa dari sewa titik untuk Menara telekomunikasi PT. Quattro

Kondisi :

- a. Penerimaan akun 424921 Pendapatan Lainnya dari Sewa Tanah
- b. Pendapatan dari sewa tanah untuk Tahun 2020 bersumber dari Sewa Tanah untuk lahan/tanah untuk menara telekomunikasi beserta perangkat milik PT. Quattro Internasional. Penyewaan dilakukan untuk 3 (tiga) titik melalui 2 (dua) naskah perjanjian Kerjasama sewa. Pada Perjanjian Kerjasama sewa pertama bernomor 2398/Un.08/B.II/2020 Tanggal 16 Januari 2020 perihal Perjanjian Kerjasama antara UIN Ar Raniry dengan PT. Quattro

Internasional tentang Sewa Titik Bangunan Menara Telekomunikasi Kamufase dan jaringan Fiber Optik di Wilayah UIN Ar Raniry, disewa 2 (dua) titik selama 5 (lima) tahun (19 September 2019 – 18 September 2024) dengan nilai kontrak Rp. 88.888.888,- (belum dipotong pajak).

Sementara pada Perjanjian Kerjasama sewa pertama bernomor 2398/Un.08/B.II/2020 Tanggal 30 Januari 2020 perihal Perjanjian Kerjasama antara UIN Ar Raniry dengan PT. Quattro Internasional tentang Sewa Titik Bagunan Menara Telekomunikasi Kamufase dan jaringan Fiber Optik di Wilayah UIN Ar Raniry, disewa 1 (satu) titik selama 5 (lima) tahun (29 September 2020 – 28 September 2025) dengan nilai kontrak Rp. 44.444.440,- (belum dipotong pajak).

- c. Nilai sewa telah disetorkan ke rekening BLU UINAR. Nilai yang disetorkan adalah nilai setelah dipotong 10 persen. Hanya saja, tidak terkonfirmasi ke pihak Pusat Pengembangan Bisnis pajak apa yang telah dipotong dan apakah pajak yang telah diptong tersebut telah disetorkan.
- d. Jika merujuk kepada masa sewa, maka perjanjian sewa tanah untuk 2 (dua) titik tiang sangat merugikan UINAR. Penandatanganan kontrak dilakukan 4 (empat) bulan setelah lahan digunakan oleh pihak penyewa dan pembayaran baru dilakukan 15 (lima belas) bulan semenjak dimulainya masa sewa. Pembayaran baru dilakukan pada bulan Desember 2020, sementara masa sewa telah dimulai sejak 19 September 2019.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Pasal 1, ayat (32) piutang BLU adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan/ atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah
2. Pasal 94 ayat (1) piutang BLU merupakan piutang negara. Ayat (2) piutang BLU terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/ atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU.
3. Pasal 95 ayat(1) piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Sebab :

Adanya kelalaian pusat pengembangan bisnis dalam penyiapan dan penandatanganan kontrak, mengawasi penyetoran biaya sewa oleh penyewa dan mengkonfirmasi pajak yang telah dipotong oleh penyewa dari sewa titik untuk menara telekomunikasi PT. Quattro.

Akibat :

1. Tidak terkonfirmasi penyetoran pajak oleh PT. Quattro;
2. Pihak penyusun laporan keuangan harus melihat kembali penyesuaian atas penerimaan pendapatan di muka sewa tanah untuk PT. Quattro ini dan juga melihat

kembali apakah dari masa sewa dimulai hingga dibayarnya biaya sewa, telah dicatat sebagai piutang

Tanggapan :

Tidak ada tanggapan dari auditi pusat pengembangan bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

12. Pusat Pengembangan Bisnis dinilai lalai mengontrol pelaksanaan naskah kerjasama sewa gedung bagi TK Fathun Qarib

Kondisi :

- a. Penerimaan akun 424922 Pendapatan Lainnya dari Sewa Gedung
- b. Penyewaan Gedung ke pihak ketiga pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - Sewa TK Fathun Qarib dengan nilai kontrak sebesar Rp. 26.400.000,- untuk Jangka Waktu 1 (satu) tahun (4 Januari 2020 – 3 Januari 2021) berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara pendidikan taman anak-anak dengan UIN Ar Raniry Nomor 2397/Un.08/B.l/01/2020 Tanggal 7 Januari 2020. Biaya listrik tidak termasuk dalam biaya sewa dan PPN menjadi tanggungan penyewa.
 - Sewa PAUD Qurrata Ainaini dengan nilai kontrak sebesar Rp.10.000.000,- untuk Jangka Waktu 1 (satu) tahun (1 Juli 2020 – 30 Juni 2021) berdasarkan perjanjian sewa menyewa lahan antara Qurrata Ainaini dengan UIN Ar Raniry Nomor 6091/Un.08/Hk.02.1/07/2020 Tanggal 1 Juli 2020. Biaya listrik tidak termasuk dalam biaya sewa dan PPN menjadi tanggungan penyewa.
- c. Penerimaan dari sewa Gedung untuk TK Fathun Qarib telah disetorkan seluruhnya ke Rekening Penerimaan BLU UINAR.
- d. Penerimaan dari sewa Gedung untuk PAUD Qurrata Ainaini telah belum seluruhnya disetorkan ke rekening penerimaan BLU UINAR. Padahal di dalam naskah perjanjian sewa disebutkan jika biaya sewa dibayarkan sekaligus di depan. Hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2020, jumlah biaya sewa yang baru disetorkan hanya Rp. 5.000.000,-. Tidak ada penjelasan dari Kepala Pusat Pengembangan Bisnis atas kondisi ini.
- e. Kontrak sewa menyewa gedung bagi PAUD Qurrata Ainaini dinilai kurang sesuai antara judul dengan isi kontrak. Judulnya sewa lahan, namun dalam kontrak tersebut sewa Gedung.
- f. Ditemukan adanya penyetoran kembali biaya sewa TK Fathun Qarib pada bulan Desember 2020, namun tidak disebutkan untuk jangka waktu kapan, senilai biaya sewa yang telah disetorkan pada Bulan Januari 2020.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Pasal 1, ayat (32) piutang BLU adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan/ atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah
2. Pasal 94 ayat (1) piutang BLU merupakan piutang negara. Ayat (2) piutang BLU terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/ atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU.

3. Pasal 95 ayat (1) piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Sebab :

Pusat pengembangan bisnis dinilai lalai mengontrol pelaksanaan naskah kerjasama sewa gedung bagi TK Fathun Qarib sehingga pembayaran tidak dilakukan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian. Terjadi kurang setor penerimaan dari sewa Gedung untuk PAUD Qurrata Aini sebesar Rp.5.000.000,- untuk Tahun 2020.

Akibat :

1. Atas kekurangan setor ini, BLU UINAR kehilangan pendapatan sebesar Rp.5.000.000,- ;
2. Pusat pengembangan bisnis dinilai lalai mengontrol pelaksanaan naskah kerjasama sewa gedung bagi TK Fathun Qarib sehingga pembayaran tidak dilakukan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian;
3. Perlu dilakukan konfirmasi dengan penyusun laporan keuangan atas penyesuaian pendapatan di terima di muka dari sewa gedung TK Fathun Qarib sebab belum seluruhnya diterima di muka. Selain itu perlu dikonfirmasikan apakah nilai yang belum dibayarkan tersebut telah dicatat sebagai piutang sesuai dengan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum.

Tanggapan :

Tidak ada tanggapan dari auditi pusat pengembangan bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

13. Kontrak perjanjian sewa ATM BRI berpotensi merugikan UINAR dan Pemotongan nilai pajak dari nilai sewa ini belum dapat ditunjukkan bukti setor pajaknya.

Kondisi :

- a. Penerimaan akun 424923 pendapatan lainnya dari sewa ruangan
- b. Penyewaan ruangan ke pihak ketiga pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
sewa ruangan untuk ATM PT. Bank BRI Syariah melalui perjanjian sewa menyewa Nomor : 43/Un.08/B.I/01/2020/B.19/KC-BDA/PKS/1/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp.68.444.444,- untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (1 Januari 2020 – 31 Desember 2021). Biaya listrik, air, telepon dan perbaikan tidak termasuk dalam biaya sewa dan menjadi tanggungan penyewa. Nilai yang disetorkan ke rekening penerimaan adalah nilai bersih setelah dipotong pajak yakni Rp. 61.600.000,-. Atas pemotongan nilai pajak dari nilai sewa ini belum dapat ditunjukkan bukti setor pajaknya.

- c. Penerimaan bersih yang harus disetorkan ke rekening penerimaan BLU (sebagaimana disebutkan di dalam kontrak) telah disetorkan seluruhnya ke rekening penerimaan BLU UINAR.
- d. Pasal-pasal dalam naskah perjanjian sewa dinilai memiliki kelemahan dan berpeluang merugikan pihak UINAR sebagai pemilik objek sewa. Hal ini didapati pada perihal pembebanan biaya listrik, air dan telepon. Terdapat pasal yang kontradiktif yakni pasal 4 dan pasal 7. Pada Pasal 4 disebutkan biaya listrik sudah termasuk dalam biaya sewa. Sementara pada pasal 7 disebutkan biaya listrik, air dan telepon menjadi kewajiban penyewa. Hal ini tentu akan merugikan UINAR jika pada kenyataannya biaya listrik, air dan telepon memang harus dibayar oleh penyewa.

Kriteria

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Pasal 1, ayat (32) piutang BLU adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan/ atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah
2. Pasal 94 ayat (1) piutang BLU merupakan piutang negara. Ayat (2) piutang BLU terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/ atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU.
3. Pasal 95 ayat (1) piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Kesimpulan :

- a. Tidak terjadi kurang setor atas penerimaan sewa ruangan untuk ATM BRI tahun 2020.
- b. Nilai bersih yang disetorkan tersebut merupakan nilai setelah dipotong pajak. Dengan demikian pihak pusat pengembangan bisnis harus memintakan bukti penyetoran pajak tersebut ke pihak BRI.
- c. Kontrak perjanjian sewa ATM BRI ini terkesan tidak melalui proses *review* terlebih dahulu sehingga berpeluang merugikan UINAR.
- d. Pihak pusat pengembangan bisnis harus segera memastikan kewajiban pembayaran listrik, air dan telepon. Jika memang menjadi kewajiban pihak penyewa, maka harus segera ditagihkan biaya listrik, air dan telepon selama tahun 2020 dan bulan yang telah berjalan selama tahun 2021.

Sebab :

1. Pusat Pengembangan Bisnis belum memiliki bukti penyetoran pajak tersebut ke pihak BRI;
2. Adanya pasal pada kerjasama yang tidak memasukkan biaya listrik, air dan telepon;

Akibat :

1. Kontrak perjanjian sewa ATM BRI sehingga berpeluang merugikan UINAR
2. Tidak terkonfirmasi penyetoran pajak oleh PT. Bank BRI;

Tanggapan :

Tidak ada tanggapan dari auditi pusat pengembangan bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

14. BLU UIN Ar-Raniry belum memiliki SOP lengkap terkait pungutan, penatausahaan, penyetoran, dan pelaporan hasil PNB**Kondisi :**

- a. Peraturan untuk tarif pungutan PNB telah ditetapkan dalam PMK No. 237 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama telah ditetapkan tarif untuk sewa gedung auditorium dan sewa kursi. Namun untuk besaran tarif perlu disesuaikan mengingat tarif tersebut ditetapkan enam tahun lalu.
- b. Pelaksanaan pungutan, penatausahaan, penyetoran, dan pelaporan hasil PNB masih belum dilengkapi dengan SOP.
- c. Hal ini disebabkan SOP yang ada masih terdapat kerancuan bidang pekerjaan dan belum lengkap menggambarkan pelaksanaan pengelolaan PNB BLU. Co. SOP Pengelolaan Kas hanya menggambarkan proses pembukaan rekening. Akibatnya masih terdapat selisih antara pungutan yang terekam di rekening dengan data penerimaan yang ada di unit.
- d. Salah satu contoh selisih penerimaan biaya ujian TOEFL dan TOAFL pada LDC. Adapun penerimaan sewa gedung auditorium sudah sesuai antar data pada bagian keuangan dengan data pada bagian umum sebagai pengelola sewa gedung auditorium.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban keuangan pasal 170,

Ayat (1) setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Ayat (2) akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.

Ayat (4) subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

BLU UIN Ar-Raniry belum memiliki SOP lengkap terkait pungutan, penatausahaan, penyetoran, dan pelaporan hasil PNBP.

Akibat :

Layanan Pengelolaan PNBP pada BLU UIN Ar-Raniry belum tertib secara administrasi dan tidak dapat diukur kinerjanya.

Tanggapan :

Tidak ada tanggapan dari auditi bagian keuangan biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

15. Terdapat kesalahan klasifikasi dan pencatatan pendapatan PNBP

Kondisi :

- a. Pendapatan dari deposito, jasa giro, sewa auditorium, dan sewa baju toga telah disetor ke rekening BLU.
- b. Masih terdapat selisih kelebihan pencatatan pendapatan deposito dari Deposito Bank Aceh Syariah No.61204010003883 pada bulan November. Berdasarkan nilai yang masuk ke rekening sebesar Rp47.561.643,83 namun dicatat pada rekap PNBP bagian keuangan sebesar Rp57.594.307,21, sehingga terdapat selisih pencatatan sebesar Rp10.032.663,38. Berikut rekap pencatatannya.

| | SKD CPNS | Pendapatan Deposito dan giro | Sewa Auditorium | Sewa Peralatan Gedung Auditorium | Sewa Baju Toga |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | 424312 | 424911 | 424922 | 424924 | 424929 |
| Saldo Audit PNBP | 65.670.000,00 | 2.241.595.570,91 | 30.000.000,00 | 7.500.000,00 | 3.100.000,00 |
| Saldo BKU | 65.670.000,00 | 2.251.628.234,29 | 30.000.000,00 | 7.500.000,00 | 3.100.000,00 |
| Selisih | - | (10.032.663,38) | - | - | - |

Selain itu terdapat kesalahan klasifikasi pendapatan deposito BNI pada bulan April, Mei, Juni dan kesalahan pencatatan pendapatan deposito BRIS No. MM1807800167 pada bulan November digabung dengan pencatatan jasa giro BRIS.

- c. Terkait pencatatan pendapatan, belum dibuat pencatatan terpisah untuk masing-masing pendapatan, sehingga kemungkinan kesalahan pencatatan menjadi besar.

Selain itu terdapat pendapatan jasa giro dari rekening Bank Mandiri dan BNI Syariah yang tidak diterima oleh BLU karena disetor ke rekening negara langsung oleh pihak bank. Sementara sesuai dengan PMK No. 182 tahun 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian dan Lembaga pasal 19 tentang bunga/nisbah dan/atau jasa giro pada rekening BLU dapat dikelola dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

Bagian kesembilan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pasal 170,

ayat (1) setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.

Ayat (4) subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

1. Terdapat kesalahan klasifikasi dan pencatatan pendapatan;
2. Pendapatan jasa giro dari rekening Bank Mandiri dan BNI Syariah yang tidak diterima oleh BLU.

Akibat :

Pendapatan PNBPN pada BLU UIN Ar-Raniry berkurang.

Tanggapan :

Tidak ada tanggapan dari auditi bagian keuangan biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

16. Terdapat selisih pencatatan pendapatan PNBPN pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Kondisi :

- a. Pendapatan dari Penerimaan SPP Mahasiswa S2 Magister Tarif Baru, SPP Mahasiswa S3 Magister Tarif Baru, Seminar Proposal Tesis, Seminar Proposal Disertasi, Seminar Hasil Penelitian Tesis, Dana Sidang Tesis S2, Biaya Seminar Hasil Penelitian Disertasi S3, Dana Sidang Disertasi, Registrasi Mhs S2 semester V keatas angk 2015 , Registrasi Mhs S3 smstr V keatas Angk 2014 ke bawah,

Registrasi Mhs S3 semester V keatas angk 2015, Pendaftaran S2 dan S3 Pacasarjana Tahun 2020, dan Pendaftaran Ujian Masuk S-3 telah disetor ke rekening BLU.

- b. Masih terdapat selisih kelebihan pencatatan pada Buku Bendahara Penerimaan Pendapatan dengan Buku Kas Umum. Berdasarkan pencatatan pada Buku Bendahara Penerimaan Pendapatan yang masuk ke rekening sebesar Rp5.460.300.000,- namun dicatat pada Buku Kas Umum bagian keuangan dicatat sebesar Rp5.431.700.000,-, sehingga terdapat selisih pencatatan sebesar Rp28.400.000,-. Berikut rekap pencatatannya.

| No | Bulan | Buku Kas Umum | Buku Bendahara Penerimaan Pendapatan | Ket |
|----|-----------|---------------------|--------------------------------------|-----|
| 1 | Januari | Rp 640.300.000 | Rp 640.300.000 | |
| 2 | Februari | Rp 624.100.000 | Rp 624.100.000 | |
| 3 | Maret | Rp 320.600.000 | Rp 306.600.000 | |
| 4 | April | Rp 134.400.000 | Rp 155.400.000 | |
| 5 | Mei | Rp 233.800.000 | Rp 233.800.000 | |
| 6 | Juni | Rp 238.300.000 | Rp 238.300.000 | |
| 7 | Juli | Rp 409.400.000 | Rp 409.400.000 | |
| 8 | Agustus | Rp 536.800.000 | Rp 536.800.000 | |
| 9 | September | Rp 1.430.700.000 | Rp 1.430.700.000 | |
| 10 | Oktober | Rp 72.100.000 | Rp 72.100.000 | |
| 11 | November | Rp 243.600.000 | Rp 243.600.000 | |
| 12 | Desember | Rp 547.600.000 | Rp 569.000.000 | |
| | | Rp 5.431.700.000,00 | Rp 5.460.100.000,00 | |
| | Selisih | | Rp 28.400.000,00 | |

Pada tabel diatas buku penerimaan bendahara penerimaan mencatat lebih bila dibandingkan dengan buku kas umum.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

Bagian kesembilan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pasal 170,

ayat (1) setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.

Ayat (4) subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

Terdapat lebih catat pendapatan pada bagian keuangan terutama pada buku penerimaan di bendahara penerimaan;

Akibat :

Pendapatan PNBPN pada BLU UIN Ar-Raniry tidak akurat berdasarkan setoran penerimaan dari mahasiswa.

Tanggapan :

Tidak ada tanggapan dari auditi bagian keuangan biro AUPK dan pasca sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

17. Terdapat ketidakakuratan data yang dicatat untuk penerimaan PNBPN pada tata usaha (akademik) pascasarjana UIN Ar-Raniry

Kondisi :

- a. Pendapatan dari Penerimaan SPP Mahasiswa S2 Magister Tarif Baru, SPP Mahasiswa S3 Magister Tarif Baru, Seminar Proposal Tesis, Seminar Proposal Disertasi, Seminar Hasil Penelitian Tesis, Dana Sidang Tesis S2, Biaya Seminar Hasil Penelitian Disertasi S3, Dana Sidang Disertasi, Registrasi Mhs S2 semester V keatas angk 2015 , Registrasi Mhs S3 smstr V keatas Angk 2014 ke bawah, Registrasi Mhs S3 semester V keatas angk 2015, Pendaftaran S2 dan S3 Pacasarjana Tahun 2020, dan Pendaftaran Ujian Masuk S-3 telah disetor ke rekening BLU.
- b. Pencatatan pada bagian akademik pascasarjana UIN Ar-Raniry untuk kegiatan sidang mahasiswa s2 dan s3 pada tahun 2020. Pencatatan ini berdasarkan konfirmasi masih pembayaran mahasiswa s2 dan s3 pascasarjana pada bagian akademik yaitu untuk program s2 pada seminar proposal berjumlah 114 mahasiswa, seminar hasil tesis berjumlah 91 mahasiswa dan sidang munaqasyah berjumlah 108 mahasiswa sehingga jumlah keseluruhan untuk program s2 adalah 313 berkas konfirmasi mahasiswa. program s3 pada seminar proposal berjumlah 35 mahasiswa, seminar hasil penelitian disertasi berjumlah 27 mahasiswa dan sidang tertutup berjumlah 23 mahasiswa sehingga jumlah keseluruhan untuk program s3 adalah 85 berkas konfirmasi mahasiswa, Berikut rekap pencatatannya.

**Jumlah Mahasiswa Sidang pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Program Doktor S3**

| No | Uraian | Jumlah | Tarif yang Berlaku SK Rektor Nomor : 819/Un.08/R/PP.03.05/06/2017 | Jumlah |
|----|------------------------------------|--------|---|------------------|
| 1 | Seminar Proposal | 35 | Rp 1.500.000 | Rp 52.500.000,00 |
| 2 | Seminar Hasil Penelitian Disertasi | 27 | Rp 1.400.000 | Rp 37.800.000,00 |
| 3 | Sidang Tertutup | 23 | Rp 31.000.000 | Rp |

| | | | |
|--------|--|--|----------------------|
| | | | 713.000.000,00 |
| Jumlah | | | Rp 803.300.000,00 |

Program Magister S2

| No | Uraian | Jumlah | Tarif yang Berlaku SK Rektor Nomor : 819/Un.08/R/PP.03.05/06/2017 | Jumlah |
|--------|--------------------------------|--------|--|------------------------|
| 1 | Seminar Proposal | 114 | Rp 1.200.000 | Rp 136.800.000,00 |
| 2 | Seminar Hasil Penelitian Tesis | 91 | Rp 1.000.000 | Rp 91.000.000,00 |
| 3 | Sidang Munaqasyah | 108 | Rp 7.000.000 | Rp 756.000.000,00 |
| 4 | Yudisium s2 dan s3 | 131 | Rp 600.000 | Rp 78.600.000,00 |
| Jumlah | | | | Rp 1.062.400.000,00 |

Pada tabel diatas Pendapatan yang masuk ke rekening berdasarkan Tarif yang Berlaku SK Rektor Nomor : 819/Un.08/R/PP.03.05/06/2017 tim mencatat sebesar Rp983.800.000,- untuk program s2 dan Rp803.300.000,- untuk program s3. Untuk yudisium s2 dan s3 sebesar Rp.78.600.000,-secara keseluruhan pendapatan pascasarjana untuk sidang dan yudisium pada s2 dan s3 pada tahun 2020 tim mencatat sebesar Rp1.865.700.000,-,.

- c. Pencatatan pada bagian tata usaha (akademik) pascasarjana UIN Ar-Raniry untuk kegiatan pendaftaran mahasiswa s2 dan s3 pada tahun 2020. Pencatatan ini berdasarkan konfirmasi masih pembayaran mahasiswa s2 dan s3 pascasarjana pada bagian akademik yaitu untuk program s2 berjumlah 83 mahasiswa. Program s3 berjumlah 8 mahasiswa, sehingga jumlah keseluruhan untuk program pendaftaran s2 dan s3 adalah 91 berkas konfirmasi mahasiswa.

Pendapatan yang masuk ke rekening berdasarkan Tarif yang Berlaku SK Rektor Nomor : 819/Un.08/R/PP.03.05/06/2017 tim mencatat sebesar Rp41.500.000,- untuk program s2 dan Rp8.000.000,- untuk program s3. Secara keseluruhan pendapatan pascasarjana untuk pendaftaran mahasiswa s2 dan s3 pada tahun 2020 tim mencatat sebesar Rp49.500.000,-,.

- d. Pencatatan pada bagian tata usaha (akademik) pascasarjana UIN Ar-Raniry untuk kegiatan registrasi dan pembayaran SPP mahasiswa s2 dan s3 pada tahun 2020. Kegiatan tersebut antara lain penerimaan Registrasi Mhs S2 semester V keatas angk 2015 , Registrasi Mhs S3 smstr V keatas Angk 2014 ke bawah, Registrasi Mhs S3 semester V keatas angk 2015, SPP Mahasiswa S2 Magister Tarif Baru, SPP Mahasiswa S3 Magister Tarif Baru Pencatatan ini berdasarkan konfirmasi masih pembayaran mahasiswa s2 dan s3 pascasarjana pada bagian akademik yaitu untuk program S2, mahasiswa semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 yang membayar SPP berjumlah 620 mahasiswa. Program S3, mahasiswa semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 yang membayar SPP berjumlah 311 mahasiswa, sehingga jumlah keseluruhan untuk program mahasiswa semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 yang membayar SPP S2 dan S3 adalah 931 berkas konfirmasi mahasiswa.

Untuk program S2, mahasiswa semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 yang membayar SPP berjumlah 590 mahasiswa. Program S3, mahasiswa semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 yang membayar SPP berjumlah 221 mahasiswa, sehingga jumlah keseluruhan untuk program mahasiswa semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 yang membayar SPP S2 dan S3 adalah 811 berkas konfirmasi mahasiswa.

Pendapatan yang masuk ke rekening berdasarkan Tarif yang Berlaku SK Rektor Nomor : 819/Un.08/R/PP.03.05/06/2017 tim tidak dapat menghitung jumlah pasti untuk pendapatan ini karena keterbatasan data yang disajikan oleh pascasarjana UIN Ar-Raniry

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

Bagian kesembilan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pasal 170,

ayat (1) setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.

Ayat (4) subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

1. Terdapat ketidakakuratan data yang dicatat untuk penerimaan PNBPN pada pascasarjana UIN Ar-Raniry terutama pada bagian tata usaha (akademik) pascasarjana UIN Ar-Raniry untuk kegiatan registrasi dan pembayaran SPP mahasiswa s2 dan s3 pada tahun 2020. Kegiatan tersebut antara lain penerimaan Registrasi Mhs S2 semester V keatas angk 2015 , Registrasi Mhs S3 smstr V keatas Angk 2014 ke bawah, Registrasi Mhs S3 semester V keatas angk 2015, SPP Mahasiswa S2 Magister Tarif Baru, SPP Mahasiswa S3 Magister Tarif Baru;
2. Mahasiswa pascasarjana tidak melakukan konfirmasi pembayaran ke bagian tata usaha (akademik).

Akibat :

1. Pencatatan pendapatan PNBPN pada unit kerja pascasarjana BLU UIN Ar-Raniry tidak akurat berdasarkan setoran penerimaan dari mahasiswa pada bagian tata usaha (akademik) pascasarjana UIN Ar-Raniry untuk kegiatan registrasi dan pembayaran SPP mahasiswa s2 dan s3 pada tahun 2020. Kegiatan tersebut antara lain penerimaan Registrasi Mhs S2 semester V keatas angk 2015 , Registrasi Mhs S3 smstr V keatas Angk 2014 ke bawah, Registrasi Mhs S3 semester V keatas angk

2015, SPP Mahasiswa S2 Magister Tarif Baru, SPP Mahasiswa S3 Magister Tarif Baru;

2. Pencatatan pendapatan dari layanan akademik pascasarjana UIN Ar-Raniry belum memadai keakuratan datanya.

Tanggapan :

Jumlah Mahasiswa Program S3 yang Harus Membayar SPP Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021

| No | Tahun Masuk | Semester Genap | Semester Ganjil | Tarif | Jumlah Pembayaran (Rupiah) |
|----|-------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------------|
| 1 | 2013 | 42 | 10 | 1.000.000 | 52.000.000 |
| 2 | 2014 | 56 | 17 | 1.000.000 | 73.000.000 |
| 3 | 2015 | 27 | 12 | 1.400.000 | 54.600.000 |
| 4 | 2016 | 68 | 25 | 1.400.000 | 130.200.000 |
| 5 | 2017 | 50 | 45 | 1.400.000 | 133.000.000 |
| 6 | 2018 | 15 | 13 | 7.000.000 | 123.200.000 |
| 7 | 2019 | 53 | 53 | 7.000.000 | 742.000.000 |
| 8 | 2020 | - | 46 | 7.000.000 | 322.000.000 |
| | Jumlah | 311 | 221 | | 1.630.000.000 |

Jumlah Mahasiswa Program S2 yang Harus Membayar SPP Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021

| No | Tahun Masuk Mahasiswa | Semester Genap | Semester Ganjil | Tarif (Rp) | Jumlah Pembayaran (Rupiah) |
|----|-----------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------|
| 1 | 2015 | 21 | - | 900.000 | 18.900.000 |
| 2 | 2016 | 144 | 68 | 900.000 | 190.800.000 |
| 3 | 2017 | 192 | 101 | 900.000 | 263.700.000 |
| 4 | 2018 (semester 5) | - | 130 | 900.000 | 117.000.000 |
| 5 | 2018 (Semester 4) | 147 | - | 5.000.000 | 735.000.000 |
| 6 | 2019 | 116 | 118 | 5.000.000 | 1.170.000.000 |
| 7 | 2020 | - | 173 | 5.000.000 | 865.000.000 |
| | Jumlah | 620 | 590 | | 3.360.400.000 |

| No | Kategori Penerimaan Pascasarjana Pada Buku Bendahara Penerimaan | Jumlah (Rupiah) |
|----|---|-----------------|
|----|---|-----------------|

| | | |
|----|---|---------------|
| 1 | Penerimaan SPP Mhs S3 Magister Tarif Baru | 112.000.000 |
| 2 | Penerimaan SPP Mhs S3 Magister Tarif Baru Semester Ganjil TA 2020/2021 | 399.000.000 |
| 3 | Penerimaan SPP Mhs S2 Magister Tarif Baru | 470.000.000 |
| 4 | Penerimaan SPP Mhs S2 Magister Tarif Baru Semester Ganjil TA 2020/2021 | 625.000.000 |
| 5 | Penerimaan Registrasi Mhs S3 smstr V keatas Angk 2014 ke bawah | 100.000.000 |
| 6 | Penerimaan Registrasi Mhs S3 smstr V keatas Angk 2014 ke bawah Semester Ganjil TA 2020/2021 | 27.000.000 |
| 7 | Penerimaan Registrasi Mhs S3 semester V keatas angk 2015 | 152.600.000 |
| 8 | Penerimaan Registrasi Mhs S3 semester V keatas angk 2015 Semester Ganjil TA 2020/2021 | 65.800.000 |
| 9 | Penerimaan Registrasi Mhs S2 semester V keatas angk 2015 | 312.300.000 |
| 10 | Penerimaan Registrasi Mhs S2 semester V keatas angk 2015 Semester Ganjil TA 2020/2021 | 196.200.000 |
| | Jumlah | 2.459.900.000 |

8. Simpulan Hasil Reviu

Perlu ditindaklanjuti beberapa kondisi yang terjadi di unit dari beberapa catatan saran perbaikan baik dari format maupun dari segi aktifitas/kegiatan.

9. Saran

Kami sarankan untuk melakukan beberapa perbaikan

10. Penutup

Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan, semoga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juni 2021